



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KOLAKA

JL. PEMUDA NO. 128 ☎ (0405) 21144 – 21145 FAX. (0405) - 21144

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN KOLAKA

Nomor : 17 Tahun 2012

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFAL (RA) AISYIAH
KECAMATAN LATAMBAGA KABUPATEN KOLAKA**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KOLAKA

- Membaca : Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : Kw.24.4/4/PP.03/387/2012 tanggal 14 Februari 2012 Perihal Perapian Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Menimbang : Bawa dalam rangka usaha pembinaan Raudhatul Atfal (RA) Aisyiah Kec. Latambaga Kab. Kolaka, maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen Agama;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250 a/1997 tantang syarat-syarat dan tata cara pendirian madrasah swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah dilingkungan direktorat jenderal pembinaan kelembagaan Darul Istiqamah Amamotu Kec. Samaturu agama islam;
5. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/251 A/1997 tentang pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KOLAKA
TENTANG IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFAL (RA) AISYIAH KECAMATAN
LATAMBAGA KABUPATEN KOLAKA**
- Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada Raudhatul Atfal (RA) Aisyiah Kec. Latambaga Kab. Kolaka dengan Nomor Statistik **101 2 74 01 0017**
- Kedua : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Atfal (RA) Aisyiah Kec. Latambaga Kab. Kolaka, tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini dinyatakan batal;
- Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Atfal (RA) Aisyiah Kec. Latambaga Kab. Kolaka untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Kolaka
Pada Tanggal : 28 Februari 2012



Tembusan :

1. Ka. Kanwil Kementerian Agama Prov. Sultra di Kendari;
2. Arsif

Dk. 007343



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH
(BAN-S/M)

**Sertifikat Akreditasi
TAMAN KANAK-KANAK / RAUDHATUL ATHFAL**

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menetapkan
bahwa:

RA AISTIYAH BUSTANUL ATHFAL

NSS/NIS/NSM :

Alamat : **Kec. Latambaga**

Kabupaten Kolaka

Provinsi Sulawesi Tenggara

memperoleh akreditasi dengan peringkat : **C (Cukup)**

Sertifikat Akreditasi Sekolah / Madrasah ini berlaku sampai dengan
tahun ajaran **2011 – 2012**, terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **Kendari**

Pada tanggal **27 Desember 2007**

a.n. Ketua BAN-SM

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah

Provinsi **Sulawesi Tenggara**

Prof. Dr. H. Abdullah Alhadza, M.A.

Ketua

COPY

COPY



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRAMSMIGRASI
Jl. Pemuda No. 118 Tlp. (0405) 21068 Kolaka 93517

**SURAT PENYERAHAN LOKASI RSDK – HKSN
MANGOLO MINA PERMAI KAB. KOLAKA
NOMOR : 465 / 80.A**

Dinas Sosial Nakertrans selaku pengelola Pembangunan RSDK – HKSN Mangolo Mina Permai Kabupaten Kolaka setelah meneliti berbagai syarat, ketentuan dan prosedur serta untuk kepentingan/pengembangan masyarakat dibidang pendidikan pada lokasi RSDK – HKSN Mangolo Mina Permai, maka dengan ini kami menyerahkan kepada :

1. Nama Organisasi : AISIYAH
2. Nama Pimpinan : Ny.Hj.HARBIA ACHMAD
3. Alamat : Kelurahan Latambaga

satu Kapling tanah seluas 20 x 30 m² di lokasi RSDK – HKSN Mangolo Mina Permai Kel Mangolo Kec.Latambaga untuk kepentingan / peruntukan pembangunan Taman Kana- Kanak AISIYAH .

Penyerahan ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila:

1. Peruntukan Lokasi tersebut dialihkan untuk kepentingan lain
2. Lokasi yang diserahkan dikelola pihak lain diluar organisasi AISIYAH.

Demikian surat Penyerahan ini kami buat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kolaka, 4 Maret 2005
Kepala Dinas,

Drs. H. SUAIB KASRA
Pembina Tk.I, Gol IV/b
Nip. 590 002 554